

KAJIAN TENTANG 'URF PADA TRADISI SALEMBA DI DESA TALAPITI KECAMATAN AMBALAWI

Yuyun Ardianti,¹ Husnatul Mahmudah,² Syarif Hidayatullah³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Bima

yuyunardianti@gmail.com,¹ arraynez@gmail.com², ink.syarif@gmail.com³

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi dalam mengatur tata letak rumah dan tanah yang dikenal dengan istilah "salemba". Tradisi ini diyakini dapat membawa pengaruh terhadap keharmonisan dan keselamatan keluarga jika tidak dipatuhi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep salemba merupakan wujud lokal dari nilai-nilai 'urf yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Talapiti. Meskipun sebagian masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan ini, namun sebagian lainnya masih memegang teguh tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan upaya menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman 'urf dalam bingkai hukum Islam agar kearifan lokal tetap dihargai tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Keyword: 'Urf; Salemba; Tradisi; Hukum Islam;

Pendahuluan

Adat serta kebiasaan merupakan hal yang secara alami terbentuk dari perkembangan zaman. Dikarenakan proses terbentuknya adat tadi adalah secara ilmiah, maka perlu dipisahkan antara adat yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini yang paling objektif adalah syariat, karena dia memang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi umat manusia (Haq, 2020). Sesuatu yang baik menurut syariat tentunya baik bagi umat manusia, sedangkan yang buruk pasti buruk bagi mereka. Maka dari itu, untuk bisa memisahkan adat yang sesuai dengan syariat dan yang tidak, kita harus mengenal lebih baik tentang tujuan diturunkannya syariat sendiri. Termasuk juga memahami jargon fleksibilitas syariat terhadap perkembangan zaman, mengenal mana yang ta'abbudiyah dan mana yang muamalah. Ketika kita bisa membedakannya, maka kita akan tahu adat mana yang bisa dijadikan landasan dalam pengambilan hukum dan mana yang tidak. Dari situ baru kita bisa mengenal adat-adat yang sudah terbentuk tadi dari kacamata syariat. Baru setelah itu dipilah antara hukum yang landasannya adalah adat sehingga akan selalu berubah, dengan hukum yang berlandaskan syariat tetap (Athief, 2019).

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya (Zainuddin, 2015).

Dengan demikian istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-`adah terbentuk dari masdar (kata benda/noun) *al-awd* dan *almuawadah* yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari kata *al-muta`araf* yang mempunyai makna "saling mengetahui" (Putri, 2020).

Proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *almuta`araf* tepat dititik ini (Harun & Fauziah, 2014). Adat telah berganti baju menjadi "*'urf*". Secara ilustratif al- Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu (Wandi, 2018).

Budaya ialah seperangkat aturan dan norma-norma yang mengendalikan perilaku individu maupun kelompok tersebut dengan membangun teori tentang bagaimana sesuatu bekerja (Nurmila, 2015). Contohnya keyakinan letak rumah dan tanah (*salemba*) dipercaya akan mendapatkan musibah. Kepercayaan mistis adalah keyakinan irasional bahwa suatu objek, tindakan, atau keadaan yang tidak terkait secara logis dengan suatu peristiwa dapat mempengaruhi hasilnya.

Proses terbentuknya adat bersifat alami dan kolektif. Adat menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak semua bentuk adat sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara adat yang baik dan yang buruk. Syariat Islam hadir sebagai standar objektif untuk menilai nilai-nilai lokal tersebut. Dalam perspektif ini, konsep *'urf* menjadi relevan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Islam, terutama dalam ranah sosial kemasyarakatan.

Salemba adalah letak rumah dan tanah merupakan kepercayaan masyarakat Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dimana dalam pandangan masyarakat bahwa letak rumah atau letak tanahnya tidak sama atau bertentangan arah dengan keluarganya dapat mengakibatkan terjadinya suatu hal yang buruk bagi kehidupan mereka, bahkan sampai meninggal dunia. Kepercayaan masyarakat

ini diperkuat dengan adanya fakta-fakta yang terjadi ketika letak rumah atau letak tanah tersebut terjadi dikalangan keluarga.

Masyarakat meyakini bahwa kesalahan dalam menata letak rumah, seperti rumah adik yang berada di depan atau membelakangi rumah kakak atau orang tua, dapat membawa musibah atau ketidakberuntungan. Kepercayaan ini tidak hanya diyakini secara turun-temurun, tetapi juga menjadi bagian dari norma sosial yang ditaati secara kolektif.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana konsep 'urf bekerja dalam konteks salemba, serta bagaimana masyarakat meresponsnya di era modern. Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dinamika hukum adat dalam kehidupan masyarakat dan hubungannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dalam hukum, dalam pengertiannya penelitian empiris merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan menggunakan indra manusia (Ani Purwati et al., 2020). Sehingga hasilnya, metode yang digunakan tadi juga bisa diketahui dan diamati oleh orang lain yang ingin melakukannya (Ali, 2021). Penelitian hukum empiris yang dimaksud adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.

Data penelitian ini berjenis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis (Adil et al., 2023). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Ambalawi khususnya masyarakat Desa Talapiti. Warga/ Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen, buku, artikel, jurnal, atau arsip terkait persoalan penelitian yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini dilakukan agar mendapatkan data langsung yang ada di lokasi penelitian terkait konsep urf pada konsep *Salemba* di Desa Talapiti Kecamatan Amabalawi. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan informan kepada, kepala desa, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh agama dan warga.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep *Salemba*: Tata Letak Rumah Dan Tanah Dalam Keluarga di Talapiti

Dalam kepercayaan masyarakat di Desa Talapiti, ada aturan tentang tata letak rumah. Umumnya ada rumah yang dibangun berdekatan antara orang tua dan anak-anaknya di satu lokasi. Ada juga yang membangunnya di lokasi yang berbeda, tergantung ketersediaan tanah yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Apabila rumah yang saling berhadapan pintu keluaranya, baik dengan saudara ataupun dengan orang tua, disebut sebagai tata letak segi tiga atau dalam bahasa

Bima dikenal dengan istilah *toho wadu riha*. Rumah yang terdiri dari satu keluarga dan dibangun berdekatan ini disebut *salembe*.



Gambar: contoh *salembe*

Gambar diatas merupakan contoh tata letak *salembe* dalam keluarga dimana rumah adik perempuan tidak boleh membatasi rumah kaka laki-laki dan orang tuanya. Mengingat kontur tanah di Talapiti yang terjal, dan banyak warga yang membangun rumah di lokasi yang tinggi, ini juga menjadi perhatian dimana adik perempuan tidak boleh rumahnya di bawah kakak perempuannya dalam tata letak tanah.

Tata letak rumah yang baik menurut masyarakat di Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi yaitu rumah milik saudara yang paling muda (adik) tidak diperkenankan berada di depan rumah milik saudara yang tertua dan atau berhadapan dengan rumah orang tuanya. Tata letak rumah *salembe* semacam ini dalam kepercayaan masyarakat dianggap dapat membawa kesialan, bahaya, ketidak beruntungan dan bahkan bisa menjadi sebab anggota keluarga meninggal (L. A, personal communication, July 16, 2023).

Masyarakat Desa Talapiti sangat memperhatikan tata letak pembangunan antara saudara yang lebih tua dengan yang muda. Dalam konsep *salembe* pembangunan rumah dalam satu keluarga, rumah adik perempuan tidak boleh membelakangi kakak perempuan. Namun adik laki-laki boleh membelakangi kakak perempuan dalam tata letak rumahnya. Begitu juga anak terakhir yang perempuan tidak boleh membelakangi rumah orang tuanya.

Di satu sisi, masyarakat Talapiti meyakini bahwa tata letak rumah ini adalah cerminan dari nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana adab yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, dan yang laki-laki mengayomi yang perempuan.

Di sisi lain, dalam praktek *salembe* ini masih ada unsur yang merusak tauhid dan akidah. Salah satunya tata letak rumah segi tiga (*toho wadu riha*). dalam keluarga tata letak seperti ini yang secara umum dikategorikan tidak baik dilakukan (*wati tahona*) karena dipercaya dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, baik menciptakan penyakit dalam keluarga, maupun kecelakaan dalam berpergian. Untuk menolak terjadinya musibah dalam keluarga yaitu perlu menanam kayu yang digunakan petani sebagai alat pikul (*lembe*) diantara

pekarangan/halaman letak rumah tersebut (L. A, personal communication, July 16, 2023).

Tata letak rumah yang saling berhadapan pintu masuk, tidak harus dekat, posisi rumah yang jauh pun sudah termasuk *salemba* atau disebut *sakido ncai uma*, namun secara umumnya tetap disebut *salemba* juga. Dalam hal ini untuk tolak bala, dilakukan adalah beberapa persiapan dalam bentuk: *haju tula* yang ditanam depan pintu halaman rumah, *nahi* (sirih), *u'a* (pinang), *afu* (kapur), *rongko salona* (sebatang rokok), *karodo bura*, *me'e*, *monca*, *kala* (bubur dari beras putih, hitam, kuning, kuning dan merah), *oha bura*, *me'e*, *kala*, *monca* (Nasi dari beras putih, hitam, kuning, kuning dan merah), *bongi monca* (beras warna kuning), *kalo moro* (buah pisang yang muda) alas dengan daun pisang (Anwar Anwar, personal communication, July 16, 2023). Dengan dilakukan ini, dipercaya akan menghilangkan segala bala bencana yang terjadi dalam keluarga. Ritual ini juga dilakukan jika letak rumah adik dalam keluarga di batasi letak rumah kakak di dalamnya, ini juga tidak bisa di terapkan, karena merupakan *salemba kalai ba sa'e*.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, mayoritas masyarakat masih percaya dengan pengaruh tata letak rumah dan tanah dalam kehidupan mereka dan melaksanakan ritual-ritual tersebut di atas. Namun seiring perkembangan zaman untuk menyelesaikan tata letak rumah dan tanah tidak lagi menjadi perhatian khusus. Begitupun apabila ada masyarakat yang hendak melakukan ritual *tula bala* jika ada kesalahan *salemba*. Banyak juga yang tidak percaya lagi dengan akibat buruk apabila salah dalam *salemba*.

Masyarakat Talapiti sebagian merasa sulit untuk meninggalkan kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, karna suatu kejadian yang akan terjadi itu benar-benar nyata mereka rasakan, dan menakutkan untuk kehidupan mereka bila dilanggar. Masyarakat masih mempertahankan kepercayaan turun temurun dari nenek moyang terdahulu, karena takut mendapatkan musibah atau bala.

B. Konsep 'Urf dalam Tradisi *Salemba*

Konsep 'urf dalam hukum Islam secara umum merujuk pada kebiasaan atau adat masyarakat yang telah berlangsung lama dan diakui secara kolektif (Putri, 2020). Dalam ushul fiqh, 'urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya: harus berlangsung terus-menerus (*mutawatir*), tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Basri, 2020). Namun demikian, tidak semua bentuk adat atau kebiasaan otomatis masuk dalam kategori 'urf yang sah (Wandi, 2018). Salah satu contoh yang relevan untuk dianalisis adalah tradisi *salemba* dalam masyarakat Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi.

Salemba, sebagaimana dipahami oleh masyarakat lokal, adalah konsep tata letak rumah dan tanah dalam keluarga yang didasarkan pada urutan kelahiran, relasi kekerabatan, dan posisi fisik bangunan. Penempatan rumah adik perempuan yang membelakangi kakak laki-laki, atau rumah anak yang menutup

arah rumah orang tua, dianggap sebagai bentuk kesalahan besar. Kesalahan ini diyakini dapat mendatangkan musibah seperti penyakit, kecelakaan, hingga kematian mendadak. Untuk mencegah atau menetralkan dampak negatif tersebut, masyarakat melakukan sejumlah ritual penangkal bala seperti *haju tula*, tanam *lemba*, pembungkusan tanah dengan kain putih, atau penanaman benang putih (*kafa bura*) antar rumah.

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, maka tradisi *salemba* ini tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*', dan bahkan dalam beberapa aspek dapat tergolong '*urf fasid*' (kebiasaan yang rusak dan tertolak), karena telah menyimpang dari nilai-nilai dasar syariat.

1. Tidak Sesuai dengan Maqāṣid Syariah

Salah satu indikator '*urf sahih*' adalah kemampuannya dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat (Maqāṣid Syariah), seperti menjaga agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasab*), dan harta (*hifz al-mal*) (Aripin, 2016). Dalam kasus *salemba*, tidak ada bukti bahwa kebiasaan ini mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Bahkan sebaliknya, ia berpotensi merusak prinsip menjaga agama (*hifz al-din*) karena mengandung unsur keyakinan di luar ajaran tauhid.

Keyakinan bahwa kesalahan dalam tata letak rumah dapat menyebabkan kematian atau penyakit secara supranatural, dan solusi penyelesaiannya bukan melalui usaha rasional atau spiritual yang sesuai syariat, tetapi melalui ritual-ritual magis seperti menanam benda atau sesajen, adalah bentuk penyimpangan akidah. Ini jelas bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa segala kejadian terjadi semata-mata atas kehendak Allah SWT, bukan akibat dari benda mati atau posisi geografis semata.

2. Mengandung Unsur *Takhayyul* dan *Tathayyur*

Dalam hukum Islam, sangat jelas ditegaskan bahwa *takhayyul* (keyakinan pada hal-hal yang irasional/mistis tanpa dasar syariat) dan *tathayyur* (menganggap sial sesuatu tanpa dalil) termasuk dalam bentuk syirik kecil (Ansori, 2014). *Salemba*, sebagaimana diuraikan dalam data lapangan dan hasil wawancara, mengandung unsur *tathayyur* yang sangat kuat. Misalnya, keyakinan bahwa rumah yang berhadapan pintu dapat menyebabkan anak cepat meninggal, atau bahwa rumah adik yang lebih rendah dari kakak perempuan akan membawa bala dalam keluarga. Islam sangat melarang bentuk-bentuk *tathayyur* seperti ini. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan: "Barang siapa yang membatalkan perjalanannya karena *tathayyur*, maka ia telah melakukan syirik." (HR. Ahmad, no. 7045).

Dengan demikian, kepercayaan terhadap *salemba* tidak hanya tidak bisa dijadikan landasan hukum ('*urf*'), tetapi juga perlu dikoreksi dan diluruskan karena mengandung unsur *syirik khafi* (syirik tersembunyi).

3. Tidak Memenuhi Syarat-syarat '*Urf Sahih*'

Para ulama menyepakati bahwa '*urf*' yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum adalah yang:

- a. Tidak bertentangan dengan nash syar'i
- b. Tidak mengandung kemudharatan
- c. Memberi kemaslahatan dan sesuai akal sehat
- d. Tidak membawa kepada kezaliman atau kesyirikan (Harun & Fauziah, 2014).

Tradisi *salemba* tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain bertentangan dengan nas (karena menyelisihi prinsip qadha dan qadar), ia juga mengandung kemudharatan secara sosial—menimbulkan ketakutan psikologis, diskriminasi antar anggota keluarga, dan bahkan potensi konflik tanah warisan. Alih-alih menjadi tradisi yang menciptakan harmoni, *salemba* malah bisa memicu perpecahan jika tidak ditafsirkan ulang secara rasional dan syar'i.

4. Berbasis pada Pengalaman Subjektif dan Narasi Mistis

Pembenaran terhadap *salemba* banyak didasarkan pada cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, seperti narasi turun-temurun yang menyatakan bahwa "orang yang melanggar *salemba* akan mendapat musibah." Namun, narasi seperti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena Islam memandang segala sesuatu harus berdasarkan dalil yang kuat, bukan cerita mistis atau pengalaman personal yang tidak bisa diverifikasi.

Misalnya, pernyataan bahwa "keluarga yang tidak mengikuti aturan *salemba* mengalami kecelakaan atau meninggal" harus ditelaah secara kritis: apakah benar ada hubungan sebab-akibat antara tata letak rumah dan musibah? Ataukah itu sekadar kebetulan yang kemudian ditafsirkan secara mistis? Dalam kaidah ushul fiqh, *al-asl fi al-asya' al-ibahah* (segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya) (Yasid, 2019). Maka suatu kepercayaan tidak bisa dijadikan hukum hanya karena banyak orang meyakinkannya.

5. Tidak Menunjukkan Asas Keadilan dan Rasionalitas

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan (*'adl*) dan rasionalitas (*'aql*) dalam pengambilan hukum (Mahmudah, 2022). Tradisi *salemba* tidak sejalan dengan asas ini karena membuat standar penilaian moral dan sosial hanya berdasarkan posisi rumah, bukan pada akhlak dan perilaku individu. Misalnya, adik perempuan dianggap melanggar adab hanya karena rumahnya berada di atas kakaknya, meskipun dalam praktik kehidupan sehari-hari bisa jadi ia sangat hormat dan taat.

Hal ini menunjukkan ketimpangan nilai yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Penilaian adab dan akhlak tidak boleh didasarkan pada letak geografis rumah, tetapi pada perilaku nyata, seperti sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, dan kewajiban-kewajiban syar'i antar anggota keluarga.

C. Perubahan Pandangan Masyarakat

Perkembangan zaman turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tradisi *salemba*. Sebagian generasi muda mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dan memilih tata letak rumah berdasarkan efisiensi atau kebutuhan praktis. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang memegang teguh tradisi ini karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur.

Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap tradisi-tradisi lokal seperti *salemba* mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Tradisi yang dulunya diyakini sebagai warisan luhur yang wajib diikuti kini mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat, terutama generasi muda yang terpapar pendidikan modern, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi (Al-Faizun et al., 2023).

Kemajuan dalam bidang kesehatan, psikologi, dan arsitektur juga berkontribusi terhadap dekonstruksi kepercayaan mistis. Misalnya, sakit-sakitan dalam keluarga yang dulunya dianggap sebagai akibat dari salah tata letak rumah (*salemba*), kini lebih dilihat sebagai akibat dari faktor medis, gaya hidup, atau bahkan sanitasi lingkungan yang buruk (Mahmudah, 2019).

Pola pikir rasional ini membawa dampak langsung pada sikap masyarakat terhadap tradisi. Banyak keluarga yang tidak lagi mengikuti aturan *salemba*, apalagi jika mereka tinggal di lingkungan urban atau telah terbiasa berpikir kritis. Masyarakat mulai menilai ulang kepercayaan lokal dengan mempertimbangkan prinsip tauhid dan nilai-nilai Islam yang murni.

Meski terjadi perubahan, sebagian masyarakat masih berada dalam tarik-menarik antara mempertahankan warisan nenek moyang dan menerima modernitas (Zuhrah et al., 2021). Ini menciptakan semacam dualisme sosial: di satu sisi, masih ada penghormatan terhadap adat karena dianggap bagian dari identitas budaya; di sisi lain, muncul keinginan untuk menghapus praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Situasi ini menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Tidak sedikit yang merasa takut meninggalkan tradisi karena khawatir akan mengalami musibah, meskipun mereka sudah tahu bahwa keyakinan tersebut tidak sejalan dengan akidah Islam. Di sinilah peran penting dakwah Islam kontemporer menjadi sangat dibutuhkan.

Simpulan

Tradisi *salemba* yang berkembang di masyarakat Desa Talapiti merupakan bentuk adat lokal yang mengatur tata letak rumah dan tanah dalam lingkup keluarga berdasarkan struktur kekerabatan. Meskipun tradisi ini dianggap sebagai warisan budaya turun-temurun, analisis dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa *salemba* tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*', karena mengandung unsur-unsur kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Keyakinan bahwa posisi rumah dapat membawa bala, serta praktik-praktik penangkal musibah yang bersifat mistis dan tidak memiliki dasar syar'i, menjadikan *salemba* termasuk dalam kategori '*urf fasid*—yakni adat yang menyimpang dan tidak dapat dijadikan dasar hukum Islam. Selain tidak mendukung maqāṣid syariah, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan ketakutan, diskriminasi sosial dalam keluarga, hingga konflik warisan.

Dengan demikian, pelestarian budaya lokal tetap dimungkinkan selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur syirik dan bertentangan dengan nash. Islam tidak menolak budaya, tetapi menyucikannya agar tetap hidup dalam bingkai tauhid dan syariat. Dalam hal ini, *salemba* perlu dikaji ulang, ditata ulang, dan diarahkan ulang, bukan untuk dihapus sepenuhnya, tetapi untuk diluruskan dalam cahaya Islam yang mencerahkan.

Daftar Pustaka

- A, L. (2023, July 16). *Wawancara Tokoh Masyarakat* [Personal communication].
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., & Rohman, M. M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Al-Faizun, M., Hidayatullah, S., & Mahmudah, H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 29–43.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ani Purwati, S., MH, C., CPCLE, Ccm., CLA, C., & CLI, Cm. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Ansori, I. (2014). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2(1), 126–142.
- Anwar, anwar. (2023, July 16). *Wawancara tokoh masyarakat* [Personal communication].
- Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2(1), 207–219.
- Athief, F. H. N. (2019). KONSEP URF SEBAGAI VARIABEL PRODUK HUKUM. *Suhuf*, 31(1), 40–57.
- Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/>
- Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Harun, M., & Fauziah, F. (2014). KONSEP 'URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA'AH HISTORIS). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 14(2), 13–25.
- Mahmudah, H. (2019). Kemiskinan Dan Filantropi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 1–21.

- Mahmudah, H. (2022). Epistemologi Al-Jabiri dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 38–50.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1–16.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.
- Yasid, H. A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2021). TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 130–147.